

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL (IPPM PERLUASAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat, ditandatangani di atas materai oleh direktur perusahaan
2.	Surat Kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
3.	Rekaman Izin Usaha yang menjadi dasar permohonan izin prinsip perluasan
4.	Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
5.	Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan
6.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
7.	Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart
8.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Yg Ditandatangani Oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus Bagi Kegiatan Usaha Yg Memerlukan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan